



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah, perlu dibentuk badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa badan usaha milik daerah memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu upaya meningkatkan kinerja dan daya saing badan usaha milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang yang selanjutnya disebut PT Aneka Rembang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Aneka Rembang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

6. Komisaris adalah organ PT Aneka Rembang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
7. Direksi adalah organ PT Aneka Rembang (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
8. Pegawai adalah Pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda).
9. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT Aneka Rembang (Perseroda) yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perusahaan.
10. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT Aneka Rembang (Perseroda).
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT Aneka Rembang (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
12. Modal dasar adalah sejumlah dana yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT Aneka Rembang (Perseroda).
13. Modal disetor adalah modal perseroan yang riil dan disetorkan pemegang saham ke dalam kas PT Aneka Rembang (Perseroda).
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan PT Aneka Rembang (Perseroda) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT Aneka Rembang (Perseroda).
16. Standar operasional prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas PT Aneka Rembang (Perseroda) mencakup cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan personil yang berperan dalam kegiatan.
17. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

PT Aneka Rembang (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.

Pasal 3

PT Aneka Rembang (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian PT Aneka Rembang (Perseroda) adalah :

- a. memperoleh keuntungan;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. mengembangkan usaha di berbagai sektor ekonomi;
- d. ikut berperan dalam pembangunan daerah.

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Aneka Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20) beralih menjadi PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Aneka Perusahaan Daerah beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan PT Aneka Rembang (Perseroda).

Pasal 6

Proses perubahan bentuk badan hukum Aneka Perusahaan Daerah diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Aneka Rembang (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PT Aneka Rembang (Perseroda) diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang atau PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Lambang PT Aneka Rembang (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan RUPS.
- (3) PT Aneka Rembang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Rembang.
- (4) PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat membentuk kantor unit di wilayah Kabupaten Rembang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris.

BAB III

JANGKA WAKTU PENDIRIAN DAN KEGIATAN

Pasal 8

PT Aneka Rembang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PT Aneka Rembang (Perseroda) adalah kegiatan usaha meliputi sektor pertanian, pertambangan, industri, properti, konstruksi, infrastruktur, transportasi, jasa dan perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian perusahaan.
- (3) PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat mengembangkan usaha sesuai jenis usaha pada akta pendirian perusahaan.
- (4) Pengembangan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan komisaris serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemegang saham.

BAB IV

ANGGARAN DASAR

Pasal 10

- (1) Anggaran dasar PT Aneka Rembang (Perseroda) ditetapkan oleh direksi atas persetujuan komisaris, disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
 - l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat :
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

- (4) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

BAB V

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT Aneka Rembang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp 2.232.382.510,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi dalam saham maka paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.
- (5) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (6) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal dasar PT Aneka Rembang (Perseroda) dengan menganggarkan penyertaan modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Modal dasar dapat bersumber dari penyertaan modal, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya yang meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.
- (8) Modal dasar dan modal disetor disetujui oleh komisaris dan disahkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.

- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal PT Aneka Rembang (Perseroda) dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.
- (7) Penyertaan modal pada PT Aneka Rembang (Perseroda) oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

SAHAM

Pasal 13

- (1) Saham PT Aneka Rembang (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham PT Aneka Rembang (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Saham yang diterbitkan PT Aneka Rembang (Perseroda) adalah saham atas nama pemilikinya dan nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (4) Penentuan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar.

BAB VII

ORGAN PT ANEKA REMBANG (PERSERODA)

Pasal 14

- (1) Pengurusan PT Aneka Rembang (Perseroda) dilakukan oleh organ perusahaan.
- (2) Organ perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada PT Aneka Rembang (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Struktur organisasi PT Aneka Rembang (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan direksi setelah mendapat persetujuan komisaris.
- (4) Setiap orang dalam pengurusan perusahaan dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kesatu
RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham PT Aneka Rembang (Perseroda) di dalam RUPS.
- (3) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (4) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (7) RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT Aneka Rembang (Perseroda) memperoleh status badan hukum.
- (8) Dalam hal pemegang saham tidak hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasanya.
- (9) RUPS dipimpin oleh pemegang saham atau kuasanya.
- (10) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Tata tertib penyelenggaraan RUPS berpedoman pada anggaran dasar PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (12) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Bagian Kedua
Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Komisaris diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dan keluarga dengan Direksi maupun pemegang saham.

- (6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (7) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan.
- (8) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal jumlah anggota Komisaris hanya 1 (satu) orang, RUPS menetapkan anggota Komisaris berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 2

Pemilihan dan Pengangkatan Komisaris

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (5) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan perusahaan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan perusahaan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (6) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan hasil pengawasan;
 - d. kontrak kinerja; dan
 - e. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Calon anggota Komisaris terpilih atau dalam hal Anggota Komisaris diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Komisaris

Pasal 20

- (1) Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Rembang (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, yang dimaksudkan untuk :
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - c. memastikan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menyusun tata cara pengawasan.
- (4) Komisaris berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (5) Komisaris mempunyai wewenang :
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT Aneka Rembang (Perseroda) sebelum diserahkan kepada

- RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Aneka Rembang (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Aneka Rembang (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Aneka Rembang (Perseroda); dan
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
- (6) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT Aneka Rembang (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Pasal 21

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Paragraf 4 Rapat Komisaris

Pasal 22

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris sebagaimana pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.
- (4) Rapat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Komisaris diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 5 Akhir Masa Jabatan Komisaris

Pasal 23

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan kepada RUPS tahunan.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau daerah;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (8) Anggota Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (9) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (10) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (11) Anggota Komisaris dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dapat diberhentikan oleh RUPS.
- (12) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT Aneka Usaha (Perseroda).

- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (4) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penghasilan Komisaris

Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Pemberian besaran penghasilan anggota Komisaris memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (4) Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8), diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung bulan berikutnya sejak penetapan pemberhentian sementara oleh RUPS.

Paragraf 7
Pelaporan Komisaris

Pasal 26

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA perusahaan;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (6) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT Aneka Rembang (Perseroda).

Paragraf 2
Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terhadap :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (6) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :

- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (7) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Direksi yang telah lolos seleksi dan dipilih oleh Kepala Daerah atau dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan manajemen perusahaan meliputi menyusun perencanaan, koordinasi, pengurusan/pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional;
 - b. mengurus kekayaan PT Aneka Rembang (Perseroda);
 - c. membina pegawai;
 - d. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan;
 - e. menyusun dan menyampaikan rencana strategis 5 (lima) tahunan (*business plan*), rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan dengan persetujuan Komisaris dan disahkan RUPS;
 - f. menyusun laporan keuangan dan kegiatan perusahaan setiap bulan, disampaikan pemegang saham dan Komisaris;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi serta laporan kegiatan pengelolaan perusahaan, yang telah mendapatkan persetujuan Komisaris untuk disahkan dalam RUPS;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Aneka Rembang (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;

- b. mewakili PT Aneka Rembang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Aneka Rembang (Perseroda) apabila dipandang perlu;
 - d. membuka kantor cabang/unit atas persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menandatangani laporan bulanan, triwulan dan tahunan perusahaan;
 - f. membeli, menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas aset milik PT Aneka Rembang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan perusahaan berdasarkan pengesahan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan pengesahan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Aneka Rembang (Perseroda);
 - i. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- (4) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Paragraf 4
Rapat Direksi

Pasal 31

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi sebagaimana pada ayat (1) dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (4) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 5
Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 32

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan pemegang saham untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada pemegang saham.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (9) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (10) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (11) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (12) Anggota Direksi dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dapat diberhentikan oleh RUPS.

- (13) Tata cara pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada perusahaan lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT Aneka Rembang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT Aneka Rembang (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Aneka Rembang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT Aneka Rembang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Aneka Rembang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 6
Penghasilan Direksi

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Pemberian besaran penghasilan anggota Direksi memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9), diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung bulan berikutnya sejak penetapan pemberhentian sementara oleh RUPS.

Paragraf 7
Pelaporan Direksi

Pasal 37

- (1) Laporan Direksi PT Aneka Rembang (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS.

Paragraf 8
Cuti Direksi

Pasal 38

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti melahirkan.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEGAWAI PERUSAHAAN

Pasal 39

- (1) Pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) merupakan pekerja PT Aneka Rembang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Seleksi, hak dan kewajiban pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direktur melalui persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- (5) Penghasilan pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.
- (7) PT Aneka Rembang (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Aneka Rembang (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (9) Pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 40

- (1) PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
 - a. membantu direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direksi; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (5) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (6) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite lainnya

Pasal 41

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Komite audit mempunyai tugas :
 - a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.
- (5) Dalam hal keuangan, PT Aneka Rembang (Persero) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

- (6) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X

RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT Aneka Rembang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 43

- (1) Rencana bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis PT Aneka Rembang (Perseroda) kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola PT Aneka Rembang (Perseroda);
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus PT Aneka Rembang (Perseroda) fokus pada tujuan; dan
 - e. membantu menghadapi persaingan Rembang.
- (2) Dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan :
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi PT Aneka Rembang (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka rencana bisnis yang memuat :
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - d. kondisi perusahaan saat ini;

- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan;
- f. program;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyusun RKA PT Aneka Rembang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja perusahaan, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- (5) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (6) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA yang memuat :
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja perusahaan tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemegang saham;
 - e. RKA tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan pemegang saham;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi PT Aneka Rembang (Perseroda).

BAB XI

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 45

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan PT Aneka Rembang (Perseroda);

- b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Bagian Kedua Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 46

- (1) Perubahan terhadap RKA PT Aneka Rembang (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
 - a.terdapat perubahan pada rencana bisnis;
 - b.terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
 - c. terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XII

OPERASIONAL

Pasal 47

- (1) Operasional PT Aneka Rembang (Perseroda) dilaksanakan dengan berpedoman pada standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian perusahaan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 48

- (1) Pengurusan PT Aneka Rembang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
 - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perusahaan didirikan.

BAB XIV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT Aneka Rembang (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT Aneka Rembang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT Aneka Rembang (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Aneka Rembang (Perseroda) kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT Aneka Rembang (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Aneka Rembang (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PINJAMAN

Pasal 51

- (1) PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Aneka Rembang (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT Aneka Rembang (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar perusahaan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tugas meliputi :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pembiayaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 53

- (1) Pengawasan terhadap PT Aneka Rembang (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

- (5) Pembiayaan Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Perusahaan dan pengawasan eksternal oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVIII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 54

- (1) Monitoring terhadap PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh :
 - a. PT Aneka Rembang (Perseroda);
 - b. Perangkat daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 55

- (1) Evaluasi PT Aneka Rembang (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi PT Aneka Rembang (Perseroda), dilakukan oleh :
 - a. PT Aneka Rembang (Perseroda);
 - b. Perangkat daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya meliputi penilaian kinerja dan penilaian tingkat kesehatan.

BAB XIX

PENGGUNAAN LABA

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba PT Aneka Rembang (Perseroda) digunakan untuk :
 - a. dividen sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris sebesar 3% (tiga persen);
 - e. jasa produksi untuk pegawai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. dana kesejahteraan sebesar 9% (sembilan persen).

- (2) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluruhnya disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Penggunaan laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba positif.
- (4) Besaran penggunaan laba PT Aneka Rembang (Perseroda) ditetapkan setiap tahun oleh RUPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 57

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PT Aneka Rembang (Perseroda) dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

DANA PENSIUN

Pasal 58

- (1) Direksi dan pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) wajib diikutsertakan pada program dana pensiun sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XXI

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Aneka Rembang (Perseroda) untuk mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Aneka Rembang (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Aneka Rembang (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT Aneka Rembang (Perseroda).
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Aneka Rembang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Komisaris dan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Aneka Rembang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

KEPAILITAN

Pasal 61

- (1) PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Aneka Rembang (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Aneka Rembang (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT Aneka Rembang (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Seluruh organ Aneka Perusahaan Daerah tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan beroperasinya PT Aneka Rembang (Perseroda).
- b. Pejabat Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

- c. Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperhitungkan dalam pertimbangan pengangkatan kembali sebagai Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Proses pendirian PT Aneka Rembang (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (5-285 /2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian perusahaan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa perusahaan dapat melakukan perubahan bentuk hukum, maka bentuk badan hukum Aneka Perusahaan Daerah dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang atau dengan nama lain PT Aneka Rembang (Perseroda). PT Aneka Rembang (Perseroda) merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah yang mengatur Aneka Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika kondisi saat ini. PT Aneka Rembang (Perseroda) dituntut mampu berdaya saing, adaptif terhadap perubahan dan teknologi, berperan dalam mendorong pengembangan perekonomian daerah serta mampu menjalankan fungsi ekonomi yaitu untuk memperoleh keuntungan atau dividen bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah beserta peraturan perubahannya perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang atau PT Aneka Rembang (Perseroda) dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan usaha ekonomi yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, yang dimaksud "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh dunia usaha bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang dimaksud "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi untuk mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam mewujudkan usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing, yang dimaksud "asas keberlanjutan" adalah usaha ekonomi untuk berperan dalam pembangunan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan usaha yang tangguh dan mandiri, yang dimaksud "asas berwawasan lingkungan" adalah usaha ekonomi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, yang dimaksud "asas kemandirian" adalah usaha ekonomi dilakukan dengan tetap mempertahankan dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian perusahaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “penyertaan modal” adalah bentuk investasi Pemerintah daerah kepada PT Aneka Rembang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan;

Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan atau lembaga pemerintah dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman;

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada PT Aneka Rembang (Perseroda) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” meliputi kapitalisasi cadangan yaitu penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan (dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran);

Yang dimaksud “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset;

Yang dimaksud “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "tim atau lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemegang saham.

Huruf e

Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Huruf h
Yang dimaksud “restrukturisasi” adalah menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional;
Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perusahaan”;
Yang dimaksud “akuisisi” adalah pengambilalihan (*takeover*) atas kepemilikan aset perusahaan oleh perusahaan lainnya.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT Aneka Usaha (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional PT Aneka Usaha (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Direksi" adalah Direktur apabila dipimpin oleh satu direksi, atau Direktur Utama bila dipimpin oleh lebih dari satu direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perusahaan yang sehat" adalah perusahaan mempunyai struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus hati-hati untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerapan manajemen resiko" adalah menerapkan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip "efisiensi" adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasi” adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara PT Aneka Usaha (Perseroda) dengan mitra kerjasama, dimana PT Aneka Usaha (Perseroda) ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dividen” adalah bagian laba perusahaan untuk dibagikan kepada pemilik perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah laba yang setiap tahun dicadangkan oleh perusahaan dan sementara waktu belum digunakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*)” adalah dana tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan/imbalance jasa atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh

Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Usaha (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.